

KE- BANGKRUT -AN

NASIONAL

Sekuritisasi Bumi-Manusia Indonesia
Oke Gas (Militerisasi)! All in (Sekuritisasi)!

PBHI NASIONAL

SEKILAS TENTANG PBHI

Penyusun: Badan Pengurus Nasional PBHI

Tim Editor: Julius Ibrani dan Gina Sabrina

Desain dan Tata Letak: Tim Publikasi dan Kampanye PBHI

Sekilas Tentang PBHI:

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) adalah perkumpulan yang bersifat nonprofit, didirikan pada 5 November 1996 oleh para pegiat HAM, seperti: Hendardi, Luhut MP Pangaribuan, Rocky Gerung, Siti Soendjati, Maria Pakpahan dan tokoh lainnya.

PBHI merupakan organisasi dengan basis anggota (individu pegiat bantuan hukum dan kemanusiaan) untuk tujuan pemajuan dan pembelaan hak asasi manusia baik melalui penanganan kasus, pendampingan dan pembelaan korban pelanggaran hak asasi manusia, pemberdayaan komunitas korban, penelitian dan pengembangan HAM maupun advokasi kebijakan nasional dan internasional.

PBHI bekerja bersama PBHI wilayah di 10 Provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan). Kongres VI PBHI diselenggarakan pada 5-7 November 2021 dengan mandat fokus kerja pada penguatan akar rumput (*grass roots*) melalui isu strategis: inisiasi dan perbaikan kebijakan HAM yang inklusif dan progresif, penguatan perlindungan pembela HAM dan pembela HAM perempuan, keadilan ekologis melalui perlindungan lingkungan hidup, perbaikan tata kelola sumber daya alam dan penuntasan kejahatan ekosida serta reformasi supremasi dan kebebasan sipil.

Kongres PBHI VI juga memilih Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI yakni Julius Ibrani yang kemudian menunjuk Gina Sabrina sebagai Sekretaris dan Regina JBF Astuti sebagai bendahara. Dengan fokus penguatan kelembagaan berupa pengarusutamaan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan kelompok rentan dan disabilitas, serta akuntabilitas.

Situs dan Kanal Media Sosial:

Situs : pbhi.or.id

E-mail : seknas@pbhi.or.id

Instagram : [@pbhi_nasional](https://www.instagram.com/pbhi_nasional)

Twitter : [@pbhi_nasional](https://twitter.com/pbhi_nasional)

YouTube : PBHI Nasional

Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 4 SX-TX, RT/RW 09/005, Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10120 - INDONESIA

PBHI

WILAYAH

PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM
DAN HAM INDONESIA



DAFTAR ISI

Sekilas Tentang PBHI	1
PBHI Wilayah	2
Daftar Isi	3
Tentang PBHI	4
Logo PBHI	5
Tema Laptahu 2024	6
Refleksi Pengantar	7
Bagaimana Kami Bekerja	8
Jejaring Kerja PBHI	9
Rencana Strategis PBHI	10
Capaian Utama	11
Liputan Khusus	12
Publikasi	13
Capaian Khusus	14
Penguatan Internal	15
Tren Kasus Bantuan Hukum 2024	16
Mitra Kerja	17
Mitra Pendukung	18

TENTANG PBHI

PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM
DAN HAM INDONESIA

VISI

Terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

MISI

- Mempromosikan nilai-nilai universal hak-hak manusia.
- Membela para korban pelanggaran.
- Mendidik anggota dan calon anggota sebagai pembela hak-hak manusia.

Di Saigon atau Aceh, Sama Saja



Yang Terhormat
Calon Presiden RI/
Mandataris MPR 1999-2004

Di Timtim atau Kosovo, Sama Saja



Yang Terhormat
Calon Presiden RI/
Mandataris MPR 1999-2004

Dengan hormat,

Pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat telah berlangsung di Indonesia selama lebih dari 30 tahun tanpa ada penyelesaian. Ini artinya, praktik **impunity** masih terus berlangsung, hari ini.

Saya mengingatkan pemerintahan baru hasil pemilu 1999 mengambil langkah-langkah yang nyata untuk menghentikan praktik kejahatan terhadap kemanusiaan harus diadopsi. Pemerintah harus mendorong dan mengawasi proses **Keberanian** yang dibentuk semata-mata oleh partisipasi dan independennya.

Saya juga mengimbau agar pemerintah mematuhi **Prinsip of The International Criminal Court**. Agar di masa datang pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia dapat diadopsi ke pengadilan internasional.

Di atas semua itu, saya menginginkan agar premisi **impunity** untuk membatasi kekuasaan negara. Setiap orang diperlakukan setara di depan hukum. Kekuasaan **Kebekuan** harus diadopsi. Dan hukum nasional kita harus dengan norma-norma internasional mengenai hak-hak asasi manusia yang telah ditetapkan dalam instrumen-instrumen PBB.

Harus dengan demikian, praktik **impunity** bisa diakhiri. Negara terus menubuhkan praktik **impunity** artinya berarti telah ikut melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Salam hormat,

Gunting dan stempel targeti petisi ini, lalu kirimkan melalui pos ke:
Kepada calon Presiden/Bupati/Bupati

Megawati Soekarnoputri DPP PDI Perjuangan Jl. Lontar Agung 99 Jakarta 12080 Fax: 021-7602624	R. H. Habibie DPP Partai Golkar Jl. Kuningan Timur Jakarta 12140 Fax: 021-5303380	Abdurrahman DPP PKS Jl. Kuningan Timur Jakarta 12140 Fax: 021-7991919
--	---	---

Di Timtim atau Kosovo — juga Aceh, Grogol, Semanggi, dan pojok dunia manapun — kejahatan terhadap kemanusiaan sama saja. Setiap pelakunya harus diganjar hukuman.

Pertama, untuk memberi keadilan pada korban. Kedua, mencegah kejahatan yang sama berulang. Ketiga, karena hukum tidak boleh memihak — bahkan kepada presiden, menteri, jenderal, atau "setan belang" manapun.

Menyeret pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ke muka hukum adalah tugas negara. Jika tidak, negara telah membiarkan praktik **impunity** berlangsung. Artinya, melindungi kriminal bebas berkeliaran.

Partisipasi dan tekanan publik sangat dibutuhkan untuk mengakhiri praktik **impunity**. Menjelang terbentuknya pemerintahan baru, PBHI mengajak masyarakat seluas-luasnya mendesak Presiden/Mandataris MPR 1999 untuk segera bertindak.

Man bersama-sama mengirimkan petisi di samping ini kepada calon Presiden/kepercayaan Anda.

"Impunity itu penguasaan secara tektik berarti 'kejahatan tanpa hukuman'".
Sekretariat Pusat PBHI, Gedung Sentral Cikini, Jalan Cikini Raya 58 S-T, Lantai IV, Jakarta 10330. Telepon (021) 336-516.

Sama Saja



Yang Terhormat
Calon Presiden RI/
Mandataris MPR 1999-2004

Dengan hormat,

Pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat telah berlangsung di Indonesia selama lebih dari 30 tahun tanpa ada penyelesaian. Ini artinya, praktik **impunity** masih terus berlangsung, hari ini.

Saya mengingatkan pemerintahan baru hasil pemilu 1999 mengambil langkah-langkah yang nyata untuk menghentikan praktik kejahatan terhadap kemanusiaan harus diadopsi. Pemerintah harus mendorong dan mengawasi proses **Keberanian** yang dibentuk semata-mata oleh partisipasi dan independennya.

Saya juga mengimbau agar pemerintah mematuhi **Prinsip of The International Criminal Court**. Agar di masa datang pelanggaran berat terhadap hak-hak asasi manusia dapat diadopsi ke pengadilan internasional.

LOGO PBHI



Gambar burung merpati berwarna putih, yang menyeruak menembus jeruji besi berwarna biru metalik, di dalam kotak blok warna hitam.

PBHI

MAKNA LOGO

- Menggambarkan konsolidasi PBHI secara utuh antara nasional dan wilayah, karena kesamaan isu dan situasi pelanggaran HAM di berbagai level dan area geografis
- Menegaskan advokasi PBHI yang independen, objektif dan bebas nilai.



T E M A :

Sekuritisasi

BUMI-MANUSIA INDONESIA

Sejak 2021, Indonesia memasuki fase rekonstruksi sistemik otoritarianisme gaya baru. Demokrasi yang seharusnya tumbuh di Era Reformasi secara perlahan dikikis dari dalam melalui perubahan regulasi, represi terhadap kebebasan sipil, pelemahan lembaga pengawasan, dan pengabaian prinsip hak asasi manusia. Ini bukan sekadar kemunduran. Ini adalah sabotase sistematis terhadap ruang publik, dikerjakan oleh negara secara sadar dan terencana.

Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi salah satu indikator paling mencolok pada tahun 2021. Revisi Undang-Undang KPK bukan hanya menyerang independensi kelembagaan, juga merancang alat penyisiran ideologis yang dikemas dalam bentuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Lewat TWK, negara menyingkirkan puluhan pegawai KPK yang memiliki rekam jejak bersih, berani, dan berpihak pada agenda pemberantasan korupsi. Upaya ini secara terang mengabarkan bahwa negara tidak lagi menginginkan institusi yang kritis dan otonom, melainkan yang patuh dan tunduk pada arah politik penguasa. Bersamaan dengan itu, eksploitasi sumber daya alam terus dipacu dalam skema proyek strategis nasional yang mengorbankan tanah adat, lingkungan hidup, dan ruang hidup rakyat. Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dijadikan legitimasi atas pelanggaran tersebut, dibungkus dengan narasi pembangunan dan percepatan ekonomi. Di saat yang sama, jurnalisme dan kebebasan berekspresi dibungkam, korporasi diberi keleluasaan mengakses wilayah-wilayah yang sebelumnya dijaga oleh komunitas adat dan masyarakat lokal.

Memasuki 2022, represi berkembang menjadi lebih brutal dan tak berpola, meskipun arah politiknya sangat jelas. Negara memperlakukan kritik sebagai ancaman, dan membalasnya dengan intimidasi serta kriminalisasi. Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar menjadi korban simbolik dari strategi pembungkaman terhadap suara kritis yang konsisten mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua serta proyek-proyek ekstraktif yang merusak lingkungan. Penolakan terhadap pembangunan Rempang

Eco City yang menyasar komunitas Melayu juga dibalas dengan kekerasan aparat dan penangkapan terhadap warga yang menolak menyerahkan ruang hidup mereka. Diskusi publik yang difasilitasi oleh organisasi masyarakat sipil seperti PBHI dibubarkan dengan cara-cara intimidasi, teror, termasuk pengiriman orang-orang yang mengaku sebagai ormas dan pemutusan aliran listrik oleh pihak universitas. Dalam momen lain, YLBHI mengalami penggerebekan saat berlangsungnya KTT G20 di Bali. Ini adalah pola. Negara mulai mengoperasikan kelompok sipil konservatif dan aparat keamanan untuk menciptakan atmosfer ketakutan dan kontrol sosial.

Situasi ini tidak berdiri sendiri. Dirancang untuk dilembagakan melalui perangkat hukum. Tahun 2023 menjadi periode konsolidasi regulasi yang mengukuhkan represi sebagai norma baru. Undang-Undang Cipta Kerja menghilangkan prinsip kehati-hatian ekologis, menyingkirkan partisipasi publik dalam perencanaan kebijakan, serta menjadikan kepentingan investasi sebagai prioritas utama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadirkan kembali pasal-pasal warisan kolonial yang membuka ruang luas bagi kriminalisasi ekspresi, protes, dan kebebasan berpendapat khususnya kepada para penguasa. Selain itu, dibentuknya nota kesepahaman antara militer dan institusi-institusi sipil yang ilegal menandai kembali pintu keterlibatan militer dalam urusan sipil, membatalkan cita-cita reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.

Tahun 2024 menjadi titik kulminasi dari seluruh proyek pembusukan demokrasi ini. Meski disebut sebagai tahun pesta demokrasi karena digelarnya Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa seluruh perangkat negara digunakan untuk memanipulasi kontestasi elektoral. Aparat negara, dari ASN hingga TNI dan POLRI, secara terbuka memihak pada kandidat yang ditentukan oleh penguasa. Bantuan sosial dijadikan instrumen kampanye. Hukum dijadikan senjata untuk menyingkirkan lawan politik. Kriminalisasi dan disinformasi dilepaskan untuk merusak reputasi kandidat yang berbeda haluan. Pemilu tidak lagi menjadi alat rakyat untuk memilih, melainkan alat penguasa untuk melanggengkan kendali.

Di saat yang sama, pendekatan sekuritisasi mulai menyasar ke seluruh sektor kehidupan. Konflik agraria, konflik lingkungan, dan pertentangan antara rakyat dan negara diselesaikan dengan pengerahan aparat. Penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil menjadi praktik yang diterima begitu saja, bahkan dijustifikasi dalam kerangka efisiensi dan stabilitas. Negara mengabaikan prinsip negara demokratis yakni pemisahan antara ranah militer dan sipil. Pejabat kepala daerah yang berasal dari militer atau kepolisian adalah bukti nyata dari praktik normalisasi kontrol militer dalam urusan pemerintahan sipil.

Organisasi masyarakat sipil menghadapi tantangan berat. Ketergantungan terhadap pendanaan internasional menempatkan mereka pada posisi rentan. Banyak lembaga harus tunduk pada persyaratan kerja sama dengan pemerintah demi keberlanjutan operasional. Agenda perjuangan menjadi disesuaikan, pendekatan dikompromikan, dan kedekatan dengan akar rumput mulai menjauh. Gerakan yang dahulu lahir dari bawah kini tereduksi menjadi lembaga proyek yang menyesuaikan arah perjuangannya dengan narasi donor.

Tahun 2025 membuka lembaran baru dari babak otoritarianisme ini. Kriminalisasi terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo, seorang akademisi yang memberikan kesaksian ilmiah dalam kasus korupsi komoditas timah, menunjukkan bahwa bahkan pengetahuan kini dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Kesaksian dalam ruang pengadilan

yang seharusnya menjadi ruang kebenaran justru dijadikan dasar kriminalisasi. Negara tidak lagi mampu membedakan mana yang merupakan kontrol sipil dan mana yang merupakan loyalitas terhadap kekuasaan.

Disahkannya Undang-Undang TNI yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, menjadi legitimasi formal atas keterlibatan militer aktif dalam jabatan sipil. Ini bukan hanya pengkhianatan terhadap semangat reformasi, tetapi juga penegasan bahwa demokrasi telah dikorbankan atas nama stabilitas semu. Seluruh perangkat negara diarahkan untuk menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan. Penyusunan kebijakan dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi yang bermakna, dan sering kali diumumkan setelah keputusan diambil. Rakyat tidak diberi ruang untuk mengoreksi, hanya dituntut untuk menyesuaikan diri.

Upaya penulisan ulang sejarah terus digalakkan untuk memutihkan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan militer di masa lalu. Ketika narasi kebenaran diubah menjadi narasi kemenangan, maka kita sedang menyaksikan bukan hanya manipulasi politik, tetapi juga pengkhianatan terhadap ingatan kolektif. Pada level implementasi, represi menjadi praktik rutin. Aksi damai diperlakukan sebagai ancaman. Aparat pertahanan dan keamanan digunakan untuk melayani kepentingan korporasi dalam perampasan ruang hidup, semua itu dilakukan dengan dalih investasi.

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mempertegas arah kemunduran ini. Selain menghidupkan pasal-pasal karet, kode hukum ini mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dalam dokumen Asta Cita visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2025 hingga 2029, tidak terdapat satu pun komitmen untuk memperkuat hak asasi manusia maupun menjamin akses terhadap bantuan hukum bagi rakyat miskin. Semua indikasi ini menunjukkan bahwa kita sedang menyaksikan konsolidasi final dari sebuah rezim otoriter baru.

Namun dalam sejarah, represi tidak pernah melahirkan stabilitas yang abadi. Ketika negara memilih untuk menggunakan kekerasan, sensor, dan manipulasi hukum sebagai sarana kontrol, maka kegelisahan rakyat akan tumbuh. Dan dari kegelisahan itulah lahir keberanian. Dari keberanian itulah lahir perlawanan.



R E F L E K S I

PENGANTAR

20 24

Genta menyempitnya ruang sipil (civic space) terus bergema sepanjang 2024. Kian hari kian terdengar keras. Dalam berbagai literatur, situasi demokrasi tanpa kebebasan sipil tak ubahnya *pepesan kosong*. Ada tapi tak terasa isinya. Kebebasan sipil di Indonesia, sedikit melihat ke belakang, tidak lahir dari ruang hampa. Ada darah, bahkan nyawa, yang bertaruh untuk demokrasi dan kebebasan sipil. Bertahun-tahun berselang sejak reformasi, kondisi demokrasi yang diperjuangkan itu justru tak bergerak maju. Lebih mengenaskan karena dalam berbagai laporan justru digambarkan mengalami kemunduran. Peran negara yang kian menguat dan membatasi kebebasan individu untuk mengekspresikan diri termasuk pandangan politik tanpa rasa takut, kriminalisasi yang menghadang pembela Hak Asasi Manusia, pembentukan hukum yang dilakukan tanpa melibatkan publik dan menabrak berbagai ketentuan, serta berbagai bentuk kecurangan dalam pesta demokrasi. Hal ini menunjukkan terdapat persoalan serius yang mesti diemban untuk waktu yang panjang oleh bangsa ini.

Situasi ini tentu tidak hanya dialami oleh PBHI. Anda yang tengah membaca laporan ini, dan semua warga negara kini tengah berhadapan dengan kembalinya otoritarianisme. Perlahan, namun pasti, apa yang dulu dilawan habis-habisan oleh para pendahulu kian mewujud di depan mata. Para elite politik yang tidak kunjung usai berbulan madu dengan para oligarki, pada gilirannya juga akan merenggut kebebasan kita satu per satu. Mungkin, ada sebagian dari Anda yang belum merasakan ancaman itu. Namun, percayalah, jika ada sesama anak bangsa yang masih dikriminalisasi karena menyuarakan kebenaran, dilanggar haknya karena kekuasaan yang sewenang-wenang, dan bahkan harus hilang nyawa karena mempertahankan haknya, cepat atau lambat bisa jadi giliran kita yang merasakannya.

Laporan PBHI Tahun 2024 yang saat ini Anda baca ingin menunjukkan bahwa negara masih dan entah sampai kapan menggunakan pendekatan sekuritisasi. Sekuritisasi merupakan sebuah pendekatan yang mengingatkan kita semua pada zaman Orde Baru. Rezim lalim yang berkuasa selama 32 tahun dan kini perlahan dibangun dari dalam kubur. Karakter rezim itulah yang dulu oleh banyak pegiat demokrasi dikutuk, dibenamkan ke bawah perut bumi, dan berusaha ditutup rapat. Sayang, kekuatan sipil untuk menahannya kini tak benar-benar kuat. Situasi ini jika tak benar-benar direspons menggunakan kekuatan rakyat yang lebih besar, bukan tidak mungkin akan menuntun kita semua pada jalan kegelapan.



BAGAIMANA
KAMI
BEKERJA

PETA JALAN KEBANGKRUTAN NASIONAL



2022

State Capture Repression

Menargetkan aktivis berdasarkan
isu dan ketokohan



2024

Dinasti Politik dan Pembajakan Pemilu

Politik dinasti dan gentong babi
serta pengerahan kekuatan koersif
dalam Pemilu



2023

Konsolidasi Regulasi dan Represi

Konsolidasi regulasi dan represi
oleh penguasa untuk pelemahan
perlawanan gerakan masyarakat



2025

Sekuritisasi dan Matinya Demokrasi

Pendekatan keamanan dalam respon

J E J A R I N G K E R J A

JEJARING KERJA

PBHI

P E R H I M P U N A N
B A N T U A N H U K U M

DAN HAM INDONESIA



Dalam upaya memperkuat masyarakat sipil, PBHI terus memperluas jaringan dan mitra kerja, serta melakukan berbagai rekonsolidasi untuk memberikan dampak nyata. Melalui kerja-kerja advokasi, penelitian, dan kampanye luas, PBHI menjalankan upayanya dengan berkolaborasi bersama komunitas akar rumput, korban, serta melibatkan jejaring kelompok masyarakat sipil dan lembaga negara yang berfokus pada isu hak asasi manusia (HAM), terutama pada kerja-kerja untuk memperkuat ruang sipil di Indonesia.

1. Advokasi Kebijakan dan Litigasi Strategis

Membaca situasi pada periode sebelumnya PBHI telah memiliki analisis yang mengantarkan pada upaya advokasi strategis yang menyasar pada kebijakan yang berdampak. Hal ini dilakukan melalui: advokasi kebijakan serta litigasi strategis demi mendorong pengarusutamaan HAM sebagai “safeguard” dalam perlindungan warga dari kebijakan “brutal”. Sebut saja: UU Cipta Kerja yang berkontribusi pada besarnya gelombang PHK dan penurunan kualitas hidup, KUHP dan Perubahan UU TNI yang berpotensi terhadap represivitas, kriminalisasi hingga militerisasi, politisasi lembaga antirasuah melalui perubahan UU KPK hingga perubahan peta kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui peraturan menteri.

Untuk mengimbangi hal tersebut, PBHI aktif menginisiasi dan terlibat aktif dalam berbagai advokasi kebijakan, antara lain: RUU Bantuan Hukum, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, RPP Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, RPP Komutasi Pidana Mati ke Penjara Seumur Hidup dan Waktu Tertentu, RUU KUHP dan lainnya. Selain itu, PBHI juga menempuh litigasi strategis, yakni: pengujian UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengujian UU TNI, hingga mengoreksi praktik lancung melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Untuk membekali anggota, staf dan magang dalam kerja-kerja HAM, PBHI rutin melakukan peningkatan kapasitas internal keilmuan maupun kemampuan praktis melalui penyelenggaraan kelas internal maupun pengiriman staf dan magang dalam pelatihan dan agenda eksternal. Hal ini ditujukan untuk membekali SDM PBHI dalam kerja-kerja HAM serta memutus mata rantai penokohan dalam lembaga.

PBHI juga turut melakukan penguatan di akar rumput melalui aktualisasi paralegal keadilan ekologis melalui pendampingan litigasi dan nonlitigasi di titik-titik konflik PSN, hingga pembuatan produk kampanye berupa film pendek untuk penyebarluasan informasi dan menggalang solidaritas.

Pelibatan staf dalam agenda eksternal, antara lain: pelatihan advokat pers bagi advokat PBHI untuk menghadapi ancaman, pembatasan dan kekerasan terhadap kerja jurnalistik; pelatihan peninjauan dan mekanisme advokasi di tingkat regional dan internasional bersama jejaring FORUM ASIA sebagai tindak lanjut analisa kemunduran demokrasi dan pelanggaran HAM.

3. Dokumentasi dan Riset

Riset dan advokasi dalam kerja PBHI adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dokumentasi dan riset menjadi basis advokasi kebijakan serta litigasi strategis yang dilakukan PBHI untuk mendorong perubahan kebijakan maupun peta advokasi penyelesaian pelanggaran HAM. Sepanjang tahun 2024 PBHI berfokus pada advokasi penghapusan hukuman mati melalui: tawaran alternatif mekanisme perubahan hukuman mati ke penjara seumur hidup dan penjara seumur hidup ke penjara waktu tertentu; mitigasi terhadap dampak formalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*): pemetaan risiko dan mitigasi pemberlakuan *living law* terhadap kelompok rentan hingga mendorong peningkatan kualitas layanan bantuan hukum melalui pedoman standar layanan bantuan hukum serta kajian terhadap anggaran bantuan hukum; perlindungan dan pemenuhan korban TPPO: gagasan kompensasi terhadap korban. Selain itu PBHI juga melakukan monitoring rutin terhadap pelanggaran HAM di Papua sebagai bahan analisa terhadap pendekatan pemerintah terhadap konflik di Papua.

4. Konsolidasi Korban dan Jejaring Organisasi Masyarakat Sipil

Konsolidasi korban dan jejaring organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mendorong *human security* dan mengimbangi pendekatan sekuritisasi negara. Penguatan solidaritas di antara korban pelanggaran hak asasi manusia, yang beriringan dengan penguatan jejaring masyarakat sipil, dapat menjadi basis dalam memperjuangkan keadilan sekaligus menjaga asa demokrasi. Hal ini tentu mengisyaratkan bahwa PBHI tidak bekerja sendirian. Berbagai organisasi masyarakat sipil yang menjadi rekan seperjalanan, memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi publik, mendorong dialog, serta memantau pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan. Pendekatan berbasis *human security* yang menempatkan hak asasi manusia di pusat kebijakan dibandingkan sekuritisasi, ditambah besarnya *magnitude* kekuatan konsolidasi korban dari berbagai bentuk pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh negara, adalah harga yang tak bisa ditawar lagi.



5. Publikasi dan Kampanye

Publikasi dan kampanye adalah kerja yang tidak terpisahkan dari kerja-kerja PBHI. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas pengetahuan publik atas ragam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, namun publikasi yang berbasis bukti dan investigasi ini juga menjadi *trigger mechanism* untuk mendorong investigasi independen oleh masyarakat luas. Hal itu dibuktikan dengan berbagai reaksi negara melalui dorongan perubahan kebijakan yang berbasis hak asasi.

Mandat utama pengorganisasian PBHI berdasarkan hasil Kongres PBHI ke-VI terdiri dari 4 (empat) isu strategis, yang masing-masing isu strategis terdiri dari beberapa isu pokok dengan kegiatan dan *output* capaian masing-masing. Keempat kegiatan utama tersebut adalah :

RENCANA STRATEGIS

PBHI

PERHIMPUNAN BANTUAN
HUKUM & HAM INDONESIA

A vintage map of Southeast Asia, showing the Malay Peninsula and the Indonesian archipelago, is the background for the lower half of the image. A brass compass with a wooden handle is placed over the map, its needle pointing towards the top right. The map is detailed with coastlines, rivers, and various place names in Latin script. The compass has a circular face with degree markings and a small window for the needle's position.

1. Inisiasi dan Perbaikan Kebijakan Hak Asasi Manusia yang Inklusif dan Progresif

Inisiasi dan perbaikan kebijakan HAM yang inklusif dan progresif ditempuh melalui berbagai cara. Melalui pendekatan kelembagaan dengan pembentuk kebijakan, maupun melalui mekanisme *judicial review* peraturan perundang-undangan. Upaya mendukung perbaikan kebijakan misalnya tampak dari dikabulkannya permohonan uji materiil Putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023 di mana KPK berwenang mengusut tindak pidana korupsi TNI sebagai upaya reformasi peradilan militer; mendorong pemulihan hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui restitusi dan kompensasi sebagai perlindungan warga yang menjadi korban TPPO dalam modus judi *online* serta penguatan bagi Direktorat PPA-PPO Mabes POLRI.



2. Penguatan Perlindungan Pembela HAM dan Pembela HAM Perempuan



Pada 2024 PBHI bersama jejaring masyarakat sipil melakukan advokasi litigasi strategis pada kasus kriminalisasi buruh perempuan Septia Dwi Pertiwi, mantan buruh PT Hive Five, sebuah perusahaan milik *influencer* Jhon LBF. Septia menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik setelah mengungkapkan berbagai pelanggaran hak yang dialaminya selama bekerja di perusahaan tersebut melalui akun media sosial miliknya. Septia harus berhadapan dengan Jhon LBF sebagai pengusaha yang didukung elit pemerintah yang berupaya “mendamaikan” kasusnya. Kasus ini menjadi janggal tatkala Jaksa Penuntut Umum mendakwa Septia dengan pasal yang tidak lagi berlaku, yaitu: Pasal 27 (3) jo Pasal 36 Jo Pasal 51 (2) UU ITE tentang pencemaran dan/atau penghinaan yang mengakibatkan kerugian. Juga Pasal 27 (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/pencemaran nama. Kedua tindak pidana yang didakwakan masih didasarkan pada UU ITE tahun 2008 yang diubah melalui UU 19/2016 tentang Perubahan UU 11/2008 tentang ITE. Kasus ini bukan sekadar sengketa ketenagakerjaan dan pidana UU ITE, namun transformasi korban menjadi perempuan pembela HAM serta desakan terhadap reformasi peradilan, khususnya institusi Kejaksaan dan Mahkamah Agung.

3. Keadilan Ekologis melalui Perlindungan Lingkungan Hidup, Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam, dan Penuntasan Kejahatan Ekosida

PBHI turut mendampingi Daniel FM Tangkilisan, seorang pejuang lingkungan yang vokal membicarakan pencemaran lingkungan di Karimunjawa karena tambak udang ilegal. Investigasi PBHI menemukan bahwa kasus tersebut merupakan konflik horizontal yang diciptakan dengan pola berulang dengan tujuan mengkriminalisasi tokoh kunci dalam gerakan lingkungan. Selain itu, PBHI juga mengidentifikasi bahwa adanya keterlibatan pemerintah daerah di balik tambak udang ilegal yang limbahnya mencemari pantai-pantai di Karimunjawa. Kasus kriminalisasi yang terjadi pada Daniel FM Tangkilisan menjadi preseden baik, bukan hanya transformasi korban namun juga menginisiasi lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan ketentuan mengenai penghinaan dalam UU ITE yang tidak dapat diterapkan terhadap institusi pemerintah, kelompok masyarakat, maupun badan usaha. Kasus kriminalisasi Daniel mengilustrasikan pola kejahatan ekosida dan serangan balik dari pemerintah maupun perusahaan terhadap perlawanan masyarakat dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan hidup.



4. Reformasi Supremasi dan Kebebasan Sipil

Penguatan ruang sipil (*civic space*) menjadi salah satu bagian dari kerja strategis PBHI di tahun 2024. Ancaman terhadap kebebasan sipil yang mencakup dimensi kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat/berkumpul, dan kriminalisasi Pembela HAM terus menerus disuarakan PBHI melalui berbagai agenda bantuan hukum maupun penyusunan kajian dan diseminasi pengetahuan kepada publik lewat berbagai forum bersama koalisi masyarakat sipil lainnya.



CAPAIAN UTAMA



Kriminal



Buruh Ungkap Gaji Perusahaan di Bawah UMR Dijerat dengan Pasal UU ITE yang Sudah Tidak Berlaku

Septia Dwi Peritwi, buruh perusahaan harus mendekam di penjara gara-gara mengungkap gaji di bawah UMR. Dijerat pasal UU ITE yang tidak berlaku.

19 September 2024 | 18:51 WIB



Berikut perampas. Sumber: TEMPO.CO, Jakarta mengintip Pasal 1, Dwi Peritwi, mantan Transaksi Elektronik tidak berlaku. "Sue Julius Ibrani, Kami



LIPUTAN KHUSUS



Advokasi Pemilu


Gugat Kemenhan ke Bawaslu




Prabowo dilaporkan ke KPK terkait Pembelian Jet Bekas Mirage 2000-5



Kasus Septia Dwi Pertiwi



Kasus Daniel Fritz



Gugatan Nuklir

TEMPO

Menu Harian Mingguan Tempo Plus

Lingkungan

15 Januari 2024 | 14:20 WIB



Tim Advokasi Masyarakat Perairan Anti Racun atau Tim TAMPAR melakukan somasi kepada Jepang di depan Kantor Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Jakarta, pada Senin 15 Januari 2024. (Alif Ilham Fajriadi)

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) melakukan aksi somasi di depan Kantor Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Jakarta, pada Senin, 15 Januari 2024, menyusul langkah Jepang membuang air limbah nuklir Fukushima ke laut.

PBHI dan Ekomarin yang tergabung di Tim Advokasi Masyarakat Perairan Anti Racun atau Tim TAMPAR, menggelar aksi somasi dengan membawa selebaran berisikan kalimat penolakan terhadap tindakan Jepang tersebut.

Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Militer



PROYEK STRATEGIS NASIONAL: BERKEDOK INVESTASI, BERWAJAH ASLI REPRESI, SEKURITISASI LEWAT TNI & POLRI

Transisi Kebijakan
Mega Proyek Indonesia

2011-2015

SBY, MP3EI

Perpres No. 32 Tahun 2011

2015

Jokowi, PKE

2016 - Sekarang

Jokowi, PSN

Perpres No 3 Tahun 2016

Papua



Beranda Tentang PBHI Publikasi Advokasi Jaringan Dukung Kami

Rilis Pers

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

Lagi Kekerasan terhadap OAP: Pendekatan Sekuritisasi berujung Penjajahan Hak Asasi Warga Papua

Video penyiksaan terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang direndam dalam drum berwarna biru berisi air dan mengalami berbagai tindak penyiksaan seperti dimaki, dipukul, dicambuk, disayat dan ditikam hingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa menimbulkan kemarahan di media sosial. Berdasarkan video tersebut teridentifikasi Pelaku merupakan anggota TNI yang berafiliasi dengan Satuan III/Siliwangi, Yonif Raider 300/Brawijaya, unit ini dikirim pada Februari awal 2024 ke Kabupaten Puncak untuk melakukan operasi penggerebekan di Omukia dan Gome. Kasus ini merupakan satu yang terdokumentasi dari sekian banyak tindak kekerasan hingga pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) diakibatkan pendekatan sekuritisasi berbasis pertahanan dan keamanan dalam negeri oleh Kepolisian dan TNI tiap tahunnya.

Penggunaan pendekatan sekuritisasi untuk 'mengamankan' tanah Papua yang disebut sebagai kawasan rawan konflik dan banyak terjadi pemberontakan separatisme, hanyalah justifikasi dari berbagai tindakan represif yang merupakan bentuk penjajahan terhadap hak asasi warga Papua. Upaya membungkam OAP telah dilakukan sejak Papua jatuh ke tangan Indonesia pada tahun 1962, dan dieksploitasi secara habis-habisan SDA nya secara resmi dan sah menurut hukum sejak 1967 dengan terbitnya UU Penanaman Modal Asing yang disahkan oleh Soeharto.

Posko Pengaduan Pencatutan KTP DKJ untuk Dharma Kun



Kriminalisasi Said Didu



Kekosongan Wakil Ketua Mahkamah Agung



Seleksi Calon Pimpinan KPK



Publikasi Riset Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)







PUBLIKASI



Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum;



Wacana Kritis Foucauldian terhadap Hukum: Sebuah Pengantar;



Mengurai Benang Kusut Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam KUHP




Terpinggirkan Dalam Pemulihan: Kurangnya Jaminan Hak Korban TPPO;



Policy Brief Risiko dan Mitigasi Dampak Pengaturan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Pelaksanaan KUHP



Menyelaraskan Hukum Nasional Terkait Perlindungan Kelompok Rentan dengan Pengaturan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law)



Policy Paper: Advancing Effective, Impartial, and Dignified Commutation of Death Penalty and Life Imprisonment



Kertas Kebijakan: Mendorong Komutasi Pidana Mati dan Penjara Seumur Hidup yang Efektif, Berkeadilan, dan Bermartabat



Laporan Observasi Simposium Nasional "Hukum yang Hidup di Masyarakat" (Living Law) Paska KUHP Baru



PERLINDUNGAN PEMBELA HAM DAN PPHAM

Akses keadilan terhadap pembela HAM

Pengakuan entitas pembela HAM

Maraknya dukungan
dan solidaritas

Keterlibatan advokat dalam
pembelaan pembela HAM

Pemulihan pembela HAM
dari jerat kriminalisasi

KEADILAN EKOLOGIS MELALUI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP, PERBAIKAN TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM, DAN PENUNTASAN KEJAHATAN EKOSIDA

Pengakuan legal standing dalam
pelarangan tambang di pulau-pulau kecil

Akses keadilan korban
konflik agraria

Dukungan publik mengenai pelanggaran HAM
dan kriminalisasi yang dialami komunitas
korban kerusakan lingkungan hidup

Kesadaran korban PSN

REFORMASI SUPREMASI DAN KEBEBASAN SIPIL

Pelaporan Koalisi Pemilu Bersih
atas Cuitan akun X Menhan ke Bawaslu

Dorongan pembahasan ulang RUU TNI
dan Polri bersama masyarakat sipil

Kesadaran masyarakat dalam pengawasan
Pemilu dan Pilkada 2024

Pengawasan publik terhadap abuse of
power presiden dalam PEMILU 2024

Melakukan Somasi kepada KPU DKI Jakarta
atas pencatutan KTP untuk mendukung
paslon boneka independen

Posko pengaduan pengerahan aparat TNI
dan Polri dalam kegiatan politik
untuk PEMILU 2024

Pengawasan publik terhadap penegakan hukum
dan etik kasus represivitas

Penolakan publik terhadap cawe-cawe presiden
dalam PEMILU 2024

INISIASI DAN PERBAIKAN

INISIASI DAN PERBAIKAN KEBIJAKAN HAM

Berbagai inisiasi dan perbaikan kebijakan HAM pada tahun 2024 dilakukan melalui beberapa kegiatan, di antaranya:

1. PBHI, Imparsial dan Komnas HAM RI terlibat dalam penyusunan Kajian Cepat terhadap Usulan Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai bentuk rekomendasi terkait usulan perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.



2. PBHI bersama LBH Masyarakat (LBHM) terlibat dalam penyusunan Policy Brief Risiko dan Mitigasi Dampak Pengaturan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Pelaksanaan KUHP

3. PBHI bersama Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia di Sektor Keadilan terlibat dalam penyusunan Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum



PENGUATAN INTERNAL

Terdapat beberapa kegiatan pada tahun 2024 yang dilakukan PBHI dengan tujuan penguatan internal, di antaranya:

Kelas Peningkatan Kapasitas Internal dengan tajuk “Mengetahui HIV-AIDS, IMS, dan Relasinya dengan Stigma dan Diskriminasi”

Pengiriman Staf untuk Peningkatan Kapasitas

1. Pelatihan advokat untuk kebebasan pers oleh LBH Pers
2. Juni 2024: ASEAN Human Right Academy oleh Forum Asia
3. Agustus 2024 Diplomatic Training Program di Timor Leste oleh Global Campus of Human Rights




Gelar Capacity Building, Wujud Nyata Hentikan Stigma terhadap HIV-AIDS

#beritaPBHI

Jakarta, 18 Juli 2024 – PBHI menyelenggarakan Kelas Peningkatan Kapasitas Internal dengan tajuk “Mengetahui HIV-AIDS, IMS, dan Relasinya dengan Stigma dan Diskriminasi”. Kegiatan ini diikuti oleh staf dan peserta magang PBHI, serta menghadirkan Heriyanto dan Riska Arianti sebagai narasumber. Tujuan diadakannya kelas internal ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan anggota PBHI terkait HIV-AIDS, IMS (Infeksi Menular Seksual), penyebarannya, serta stigma dan diskriminasi yang masih masih terjadi di masyarakat.

Facebook: PBHI Nasional, Twitter: PBHI_Nasional, YouTube: PBHI_Nasional, Website: www.pbhi.or.id

TREN KASUS BANTUAN HUKUM 2024



Berdasarkan tren kasus bantuan hukum yang ditangani PBHI pada tahun 2024, terdapat 32.3% kasus penipuan. Tingginya kasus penipuan ini terkait juga dengan kasus tindak pidana perdagangan orang yang menggunakan modus penipuan. Banyak korban penipuan yang ditangani PBHI tidak memiliki pengetahuan atau akses ke sistem hukum untuk melaporkan kasus mereka. Bantuan hukum struktural yang dilakukan PBHI membantu menjembatani kesenjangan ini. Kasus kedua tertinggi adalah kekerasan seksual dengan 29% dari total kasus yang didampingi PBHI pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan masih menjadi tantangan dalam upaya menghadirkan ruang aman bagi perempuan di Indonesia.

Kasus ketiga tertinggi adalah ketenagakerjaan dengan 22.6% dari total kasus yang ditangani PBHI pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan ketimpangan hubungan kerja yang adil bagi kelas buruh. Situasi ini justru diperburuk dengan pendekatan sekuritisasi ketika negara menganggap masalah buruh, seperti demonstrasi, pemogokan, atau tuntutan hak, sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional atau keamanan publik. Dalam situasi ini, negara cenderung merespons dengan menggunakan aparat keamanan untuk mengendalikan protes buruh, alih-alih mengatasi akar permasalahan yang mereka hadapi, seperti upah rendah, kondisi kerja buruk, atau pelanggaran hak.

MITRA PENDUKUNG

Sepanjang 2024, PBHI banyak melakukan kegiatan dengan beberapa mitra pendukung, yaitu :



**OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS**



British Embassy
Jakarta

Mitra Kerja



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Koalisi



**KOALISI MASYARAKAT SIPIL
UNTUK REFORMASI KEAMANAN**



**Koalisi Masyarakat Sipil
Kawal Pemilu Demokratis**



KOALISI PEMILU BERSIH